



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jeruk RT. 34 Tanjung Selor Hilir Kode Pos 77212

TANJUNG SELOR

**PERSYARATAN PENCIUTAN WILAYAH
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

Nama Perusahaan :
PenanggungJawab :
Alamat :
Dasar Hukum : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012

NO	PERSYARATAN	CHECKLIST		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Surat Permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Provinsi Kalimantan Utara;			
2.	Fotocopy KTP;			
3.	Fotocopy NPWP Kalimantan Utara;			
4.	Akte Pendirian perusahaan (badan usaha);			
5.	Fotocopy Izin Usaha Pertambangan eksplorasi yang dicitkan			
6.	Laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan dicitkan dan alas an penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan;			
7.	Peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya;			
8.	Bukti pembayaran kewajiban keuangan;			
9.	Laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir; dan			
10.	Laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang dicitkan atau dilepaskan;			

Tanjung Selor :

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

Nama :

Nama :
NIP :

Untuk hal-hal yang dirasakan kurang jelas dapat menghubungi kami di PTSP BPMDPT Prov. Kaltara .